

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PUTUSAN CERAI TALAK ISTRI HAMIL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 412/Pdt.G/2021/PA.P.dg)**

**EXECUTIVE SUMMARY**  
*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ANISSA**  
**1610012111014**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2022**

**Reg: 450/pdt/2/11-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No.Reg : 450/Pdt/02/II-2022**

Nama : Anissa  
Nomor : 1610012111014  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Cerai Talak  
Istri Hamil (Studi Kasus Putusan No :  
412/Pdt.G/2021/Pa.Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

**Adri.S.H.M.,H.**

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PUTUSAN CERAI TALAK ISTRI HAMIL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg)**

<sup>1</sup>Anissa , <sup>2</sup>Adri

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : [anissairawan073@gmail.com](mailto:anissairawan073@gmail.com)

**ABSTRAK**

The purpose of this study was to determine the judge's considerations as well as the obstacles and efforts in implementing the judge's decision no. 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Main Problems: 1). What is the consideration of the Padang Religious Court Judge regarding the divorce of a pregnant wife (Case Study Decision No. 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg) 2). What are the obstacles and efforts to resolve the implementation of the judge's decision on divorce for pregnant wife (Case Study Decision No. 412/Pdt.G/2021/PA.Padang). The exploratory strategy used in this examination is qualitative research. The results showed that, 1). The opinion of the Religious Court judges regarding the divorce of pregnant husband and wife is that the pregnant wife is not an obstacle for the panel of judges to analyze the case given the fact that basically Islamic rules and regulations are positive. allow a husband to separate from his partner while pregnant. The court's strict authority to analyze this case is based on the actual family situation, assuming the purpose behind the separation is in accordance with KHI, the judge will examine the case. 2). In ending his case, the Padang Religious Court judge used considerations of 3 components of a halal goal, in particular equity by considering the loss of the family situation itself, halal distribution and profits that are not against the law. There are no obstacles in implementing this decision, thank God, because the judge decided before the Petitioner made the pledge, the Petitioner must carry out the judge's decision by giving his wife and children the rights.

**Keywords: Consideration, decision, divorce talaq**

---

**I. PENDAHULUAN**

Keluarga adalah madrasah di mana fantasi kehidupan sehari-hari yang menyenangkan dapat dipahami. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa

Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga, kerabat utama adalah pasangan. Keluarga dimulai dengan pernikahan, terlepas dari apakah itu dilakukan secara ketat (nikah sirih atau pernikahan positif yang sah). Selanjutnya, sangat relevan dengan anggapan bahwa Islam mengatur masalah pernikahan dengan hati-hati dan menyeluruh, untuk membawa umat manusia hidup dalam kehormatan, seperti yang ditunjukkan oleh situasinya yang sangat terhormat di antara yang lain.

Dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah Perceraian, Secara terpisah, isteri yang mendapat kesulitan lebih besar adalah isteri, dalam hal status janda, masalah hidup, tentang jodoh berikutnya, dengan asumsi istri hamil, bobotnya akan bertambah lagi karena adanya anak yang membutuhkan biaya dan pertimbangan yang unik. Juga dengan asumsi anak itu berubah menjadi rebutan konflik antara mantan dan mantan.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang tentang cerai talak terhadap istri hamil ( Studi Kasus Putusan No.412/Pdt.G/2021/PA.Padang)?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Istri hamil (Studi Kasus PutusanNo.412/Pdt.G/2021/PA.Padang)?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Tentang Cerai Talak Terhadap Istri Hamil (Studi Kasus Putusan No, 412/Pdt.G/2021/PA.Padang).

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Istri hamil (Studi Kasus Putusan No. 412/Pd.G/2021/PA.Padang).

## II. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan untuk mendapatkan data primer dan juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

#### 1. Sumber Bahan Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan penelitian yang berasal dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama Klas 1 A Padang..

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data tambahan adalah data yang diperoleh dari bahan pemahaman asli, buku harian yang sah, kasus-kasus hukum, dan undang-undang yang berlaku untuk subjek eksplorasi dan informasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku pelajaran yang halal, buku harian yang sah, kasus-kasus yang halal, dan undang-undang yang berkaitan dengan tema pemeriksaan dan keterangan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen.

#### 2. Analisis Data

Analisis data penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif, Analisis kualitatif adalah dengan cara

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus Putusan No : 412/Pdt.G/2021/Pa.Pdg)

Pada prinsipnya dalam hukum islam terkait cerai talak itu dibolehkan dalam keadaan dia masih biasa dan juga dalam keadaan hamil, tidak ada larangan dalam keadaan hamil, baik dalam keadaan suci atau keadilan hamil, dan dalam hal ketika Termohon memberikan jawaban beliau tidak meminta untuk adanya penangguhan perceraian, namun terkait harta yang seharusnya Termohon dapatkan kita berikan keputusan yang mempertimbangkan hak Termohon dan anak-anak, semisal terkait masa iddah istri yang diceraikan tanpa hamil adalah 3 (tiga) kali menjalani haid dan yang sedang hamil adalah sampai anaknya lahir, apakah nanti 3 bulan atau 8 (delapan) bulan, yang jelas sampai istri melahirkan.<sup>2</sup>

Menjadi sebuah pertimbangan yang penting dalam rumah tangga adalah ketika kita mengabulkan permohonan Pemohon dan semua bukti dalam persidangan bahwa kemudharatan akan besar kemungkinan terjadi karena ke duanya sama-sama ingin berpisah dan tidak bisa lagi hidup rukun seperti awal-awal pernikahannya, oleh karenanya hal ini menjadi pertimbangan yang kuat dalam perceraian.

Di dalam hukum islam sendiri menceraikan istri yang tengah hamil tidaklah dilarang, perceraian memang tidak disukai oleh Allah, tapi dibolehkan. karena cerai talak dalam keadaan istri hamil merupakan salah satu kategori talak Raj'i. Jadi mentalak istri yang tengah hamil itu sama seperti mentalak istri yang biasa atau istri yang tidak dalam keadaan hamil. Hanya saja yang membedakan hanyalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri dan juga masa iddah yang akan di jalani oleh sang istri. Karena majelis hakimpun dalam menangani

perkara ini tidak melihat dari sisi istri dalam keadaan hamil atau tidak, tetapi majelis hakim melihat dari kemudharatan dari rumah tangga itu sendiri.

Dari uraian diatas Majelis Hakim yang menangani kasus ini tetap menerima permohonan Pemohon, namun terkait nafkah istri dan anak tetap harus menjadi tanggungjawab suami, karena perempuan juga subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Perceraian tetap terjadi meski istrinya dalam keadaan hamil, karena hal ini juga dibolehkan oleh hukum positif. Disamping itu Menurut hukum perdata, terkait kekuasaan orangtua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin. Jika sudah dewasa atau kawin, maka kekuasaannya menjadi hapus. Bisa jadi pada waktu-waktu tertentu kekuasaan itu dihapus oleh hakim dengan alasan tertentu.<sup>3</sup>

#### B. Kendala dan Upaya dalam Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Hakim Putusan Nomor 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

Dalam pelaksanaan putusan tidak ada kendala, lancar-lancar saja, urusan anak itu kalau belum lahir artinya belum jadi, sedangkan sudah lahir saja gak ada kendala, cuman alasan cerainya kan disebutkan alasannya, dan alasannya sesuai dengan alasan hukum, cuman yang membedakannya adalah ketika terjadi perceraian ada muncul masa iddah, yaitu masa iddah istri. Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa meski dalam putusan tersebut berjalan dengan lancar, meskipun Termohon dalam keadaan hamil, ikrar talak tetap bisa dibacakan asalkan Pemohon membayar semuanya ketika sebelum ikrar diucapkan, dan semua alasannya sudah sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama Klas 1 A Padang, pada Tanggal 12 Januari 2022.

---

<sup>3</sup>Prof. Dr. Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga ( Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang perceraian pasangan hamil adalah bahwa istri hamil tidak menjadi halangan bagi majelis hakim untuk memeriksa kasus dengan alasan bahwa pada dasarnya peraturan Islam dan peraturan positif mengizinkan seorang suami untuk memiliki seorang istri dalam keadaan hamil. Hakim pengadilan yang tegas dalam menganalisis kasus melihat keadaan keluarga yang sebenarnya, dengan asumsi penjelasan di balik terpisah sesuai Pasal 116 KHI huruf a-h, pejabat yang ditunjuk akan memeriksa kasus tersebut, setelah memeriksa hakim akan mempertimbangkan dan memberikan keputusan terhadap kasus tersebut, dan dalam melaksanakan putusan tidak ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan hakim, ke-2 belah pihak taat dengan putusan yang ada dan berjalan dengan lancar, Pemohon menjalankan kewajibannya dan Termohon juga demikian.
2. Agar Pengadilan Agama memusatkan perhatian sepenuhnya pada akibat yang akan timbul dari pilihan tersebut. Agar kedua pemain memiliki opsi untuk mengetahui hak istimewa dan komitmen yang harus dilakukan, tanggung jawab menjadi seorang ayah tidak hanya sampai anaknya lahir saja, bahkan sampai anaknya dewasa atau menikah, meskipun sebenarnya aturan hukum membolehkan, tapi keadaan yang timbul setelahnya harusnya menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting bagi kedua orang tua kedepannya, sebab keadilan tidak hanya diukur dari hukum yang tertulis, tapi juga melihat keadaan yang ada, serta Selain itu

kesehatan mental anak untuk pertumbuhannya kedepannya juga harus diperhatikan, seringkali anak yang dari keluarga *broken home* membuat trauma tersendiri bagi anak-anaknya, hal ini harus diatasi dengan cara selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak oleh kedua orang tuanya meski sudah berpisah, kasih sayang dan tanggungjawab harus tetap diberikan sampai mereka menjadi anak yang dewasa dan mandiri, dan selanjutnya bagi calon jurnalis, idealnya dapat menambah referensi terkait dengan terpisah untuk ibu hamil. Seseorang ketika akan memutuskan untuk menikah maka harus memikirkan dengan matang segala persiapannya, tidak hanya persoalan materi, tetapi juga mental psikis, sehingga anak tidak menjadi korban atas kesalahan ibu dan/atau bapaknya kelak karena salah dalam manajemen rumah tangga dan perlu ilmu pranikah dan pasca nikah bagi siapa saja yang akan berumah tangga dan sudah berumah tangga, menjadi baik bersama itu akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ahmad Zahro, 2014, *Fiqih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah)*, Unipdu Press, Jombang
- Prof. Dr. Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

**UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.  
Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani,S.H., M.H.  
Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H Selaku  
Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas  
Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Deswita Rossa, S.H., M.H Selaku  
Penasehat Akedemik.
5. Bapak Adri, S.H., M.H Selaku Pembimbing
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta.